

KEPUTUSAN
PIMPINAN PUSAT MUSLIMAT NAHDLATUL 'ULAMA
Nomor : 598/SK/A/PPMNU/IV/2016

Tentang

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN WILAYAH MUSLIMAT NU PROPINSI BENGKULU
PERIODE 2016 - 2021

Bismillahirrohmanirrohiem

Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul 'Ulama setelah :

MENIMBANG : Untuk meningkatkan kualitas pengabdian dan profesionalitas Pengurus Muslimat NU dalam mengelola manajemen organisasi serta melaksanakan program hasil Kongres XVI Muslimat NU perlu dibentuk pengurus yang disahkan dengan keputusan.

MENGINGAT : Anggaran Dasar Pasal 12 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 8 dan Pasal 19.

MEMPERHATIKAN : Surat dari Pimpinan Wilayah Muslimat NU Propinsi Bengkulu No. 02/A/PWM-NU-MU/III/2016 tentang Rekomendasi Surat Keputusan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Mengesahkan Pengurus Baru Pimpinan Wilayah Muslimat NU Propinsi Bengkulu Periode 2016 – 2021, sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya, dan yang berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muslimat Nahdlatul 'Ulama yang ada.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 April 2016

PIMPINAN PUSAT
MUSLIMAT NAHDLATUL 'ULAMA



Hj. Khofifah Indar Parawansa
Ketua Umum



Dra. Hj. Nur Rif'ah Masykur



Nomor : 598/SK/A/PPMNU/IV/2016

**SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN WILAYAH MUSLIMAT NU PROPINSI BENGKULU
PERIODE 2016 - 2021**

- Dewan Penasehat : Sri Tutik Ilmi, BA
Hj. Lily Martini Maddari, S.Sos
Dra. Hj. Khoiriyah Sya'roni
Hj. Tuti Alawiyah, M.Pd.I
Hj. Zubaedah Burhan, A.Md
- Dewan Pakar : Prof. Dr. Nanik Setyowati, M.Sc
Hendarini, S.Sos, MM
Dra. Maryana, MM
Hj. Honiarti, M.Pd.I
Dra. Hj. Khairunnisa, M.Pd

Pimpinan Harian :

- Ketua : Dra. Fatimah Yunus, MA
Ketua I : ✓ Dra. Rindom Harahap, M.Ag
Ketua II : ✓ Dr. Asnaini, MA
Ketua III : Dra. Hj. Ulifah, M.Pd.I
Ketua IV : ✓ Lilik Farida Wahid, SH
Ketua V : ✓ Mardensi, S.Ag

- Sekretaris : Feranita, S.Ag
Sekretaris I : ✓ Wulan Wardhani, M.Pd.I
Sekretaris II : ✓ Rini Fitria, M.Si
Sekretaris III : ✓ Azizah Aryati, M.Ag
Sekretaris IV : ✓ Rohmatun, M.HI
Sekretaris V : ✓ Azizatul Arifah, S.Sos

- Bendahara : Yusniar Kurnadi, S.Pd.I ✓
Bendahara I : ✓ Yana Nuryanah Oman, S.Pd
Bendahara II : ✓ Hj. Qiffatun Nikmah, SH

Bidang – Bidang :

1. Bidang Organisasi dan Keanggotaan : ✓ Mahdalena, S.Pd
Dian Mercy Indriyani, S.Sos ✓
Hj. Nurul Sholehah, M.Pd → Utara
Dwi Gustiani, S.Pd → Cemp
✓ Aam Amaliyah, M.Pd.I
2. Bidang Pendidikan dan Kaderisasi : ✓ Dra. Hj. Afifah Sholihah, M.Pd
Hj. Kurniati, S.Pd.I
Lena Sulastri, S.Pd → Pali Siliman
✓ Nurlaili, M.Pd.I
✓ Yenti Arliana, M.Pd.I
3. Bidang Sosial, Budaya dan Lingkungan Hidup : ✓ Endang Kartikowati, S.Ag
✓ Sarmani, S.Ag
✓ Refileli, M.Ag

4. Bidang Kesehatan dan Kependudukan
 - ✓ Tusnawati, A.Md, Keb.
 - ✓ Junida Eem Frianti, MM
 - drg. Yanti
 - ✓ Yurdaheti, S.Ag
 - Aprilia Nengsih, A.Md. Keb
5. Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat :
 - ✓ Dra. Hj. Nurhayati Alwi
 - ✓ Eliyana, M.Pd.I
 - Hj. Diana Muttaqien
 - Hj. Efiyantini, A.Md. Keb
 - ✓ Elyawati, S.Ag
6. Bidang Ekonomi, Koperasi dan Agrobisnis :
 - ✓ Hj. Minarni, M.Pd.I
 - Nurlaili
 - ✓ Hj. Redis Mailer
 - Siti Maryam
 - ✓ Emi Efrianti, A.Md
7. Bidang Tenaga Kerja :
 - ✓ Dra. Hj. Eli Suhartini, M.Pd
 - ✓ Sri Kurniati, S.Ag
 - ✓ Caya Agusriyati, S.Ag
 - ✓ Leli Hartati ✕
 - Alimni, S.Hum ✓
8. Bidang Hukum dan Advokasi :
 - ✓ Yusmita, M.Ag
 - ✓ Miti Yarmunida, M.Ag
 - Sistridarti, S.Hi →
 - ✓ Tuti Arlina, S.Pd
 - Zukhriyah, S.Pd
9. Bidang Penelitian, Pengembangan Komunikasi dan Informasi :
 - ✓ Sa'adah Mardliyati, MA
 - Nawangsih, M.Si ✓
 - ✓ Dini Febrini, M.Pd
 - ✓ Iim Fahimah, M.Ag
 - ✓ Rica Kusmala
10. Bidang Hubungan Luar Negeri Dan Pengembangan Jejaring Kemitraan :
 - Dra. Siti Maimunah ✕
 - ✓ Hj. Mega Zahdi, M.Pd.I
 - ✓ Rahmi Hayati, S.Ag
 - ✓ Istriani Ramlan, M.Pd.I
 - ✓ Nila Hartini

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 April 2016

**PIMPINAN PUSAT
MUSLIMAT NAHDLATUL 'ULAMA**


Hj. Khofifah Indar Parawansa
Ketua Umum




Dra. Hj. Nur Rif'ah Masykur
PLT Sekretaris Umum



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

NOMOR 008/UN30.4/HK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2018

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

Menimbang

- a bahwa untuk kepentingan penelitian mahasiswa agar dapat berjalan lancar, maka perlu mengangkat Tim Komite Etik Penelitian Kesehatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2018;
- b bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6 Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu;
- 9 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 186/KMK 05/2009 Tentang Penetapan Universitas Bengkulu Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 10 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 298/E/O/2013 tanggal 23 Juli 2013 Perihal Penerbitan Kembali Izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Bengkulu.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR 008 UN30/HK/2018
TANGGAL 02 JANUARI 2018
TENTANG PENGANGKATAN TIM KOMITE ETIK
PENELITIAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN
DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN TIM KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2018

YANG DIANGKAT

NO	NAMA	JABATAN RUTIN	JABATAN DALAM TIM	BIAYA/ SEMESTER
1	dr Sylvia Rianissa Putri, M Sc	Dosen FKIK	Ketua Komite Etik Penelitian Kesehatan	Rp. 600 000
2	Liya Agustin Umar, S Si, M Biomed	Dosen FKIK	Sekretaris Komite Etik Penelitian Kesehatan	Rp. 600 000
3	dr Enny Nugraheni, M Biomed	Wakil Dekan I FKIK	Anggota Komite Etik Penelitian Kesehatan	Rp. 600 000
4	Dr Aceng Ruyani, MS	Dosen FKIP	Anggota Komite Etik Penelitian Kesehatan	Rp. 600.000
5	drh Tatik Suteky, M Sc	Dosen Fakultas Pertanian	Anggota Komite Etik Penelitian Kesehatan	Rp. 600 000
6	Dwita Oktiarni, S Si, M Si	Dosen FMIPA	Anggota Komite Etik Penelitian Kesehatan	Rp. 600.000
7	Azizah Aryati, M Ag	Dosen IAIN	Anggota Komite Etik Penelitian Kesehatan	Rp. 600 000
8	dr Ahmad Azmi Nasution, M Biomed	Dosen FKIK	Anggota Komite Etik Penelitian Kesehatan	Rp. 600 000
9	Eko Setiawan, S Si	Staf Dikmawa	Sekretariat	Rp. 600 000
10	Refsan, A Md	Staf Dikmawa	Sekretariat	Rp. 600 000

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 02 Januari 2018
REKTOR
DEKAN
ANDREW JOHAN
NIR 19580409 198703 1 002 9

- 11 Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 412/M/KPT/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Periode 2017-2021.
- 12 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu.
- 13 Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 398/UN30/HK/2017 tentang Standar Pembayaran Honorarium Pelaksana Modul Perkuliahan Mahasiswa Bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu
- 14 Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 1035/UN30/HK/2017 tentang Kalender Akademik Program Pasca Sarjana, Profesi, Sarjana dan Vokasi Universitas Bengkulu Tahun Akademik 2017/2018.
- 15 Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 1664/UN30/KP/2017 tentang Perpanjangan Masa Tugas Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG PENGANGKATAN TIM KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2018.**
- KESATU** Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA** Ketua Tim Komite Etik Penelitian Kesehatan wajib melaporkan semua kegiatan penelitian dan pengabdian dosen dan mahasiswa di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu kepada Rektor Universitas Bengkulu secara periodik melalui Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu.
- KETIGA** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang tersedia untuk itu.
- KEEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 02 Januari 2018

a.n. REKTOR

DEKAN



ANDREW JOHAN

NIP. 19580409 198703 1 002